



The Power Of Exclusion Indigenous People Mapur Bangka

Gilang Setiyo Permadi ¹,

Bustami Rahman²,

Iskandar Zulkarnain³

^{1,2,3} Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>ISSN: 2798-2688</p> <p>Keywords:</p> <p><i>access, exclusion, land grabs</i></p>	<p><i>The closed access to land for the community is an interesting problem to study, because land is a resource that provides benefits for life. The closed access to land is felt by the Mapur Indigenous People who have a constellation of customary forests, the inability to gain access is interpreted as exclusion. Exclusion does not occur randomly, but is shaped by the interaction of power. This research is to analyze the process of exclusion of the Mapur Indigenous People and describe the implications of exclusion for the lives of the Mapur Indigenous People. The case study method is used because of the uniqueness of the cases and their research subjects which are unique and different from other subjects. Collecting data using observation interviews, documentation, and archival records. The results of this study indicate that ini the process of exclusion, it was initiated by the tin case through the deregulation of the tin trading system which made changes to the pattern of life of the Mapur Indigenous People to become modern, with the expansion of oil palm, the Mapur Indigenous People could no longer freely acces tin because land did not exist, also with agriculture. From the process of exclusion, there are forces that work to shape exclusion, namely the market, regulation, coercion, and legitimacy. The implications of this exclusion are loss of land caused by incoming corporations, uprooting of their identity because they feel unappreciated, and conflict between Mapur Indigenous Peoples or conflicts from within which damage the family structure and interactions between them.</i></p>

Pendahuluan

Tanah merupakan sesuatu yang penting dan menjadi kebutuhan bagi seluruh umat manusia, tanah bukan hanya menjadi tempat berpijak saja namun juga sebagai tempat hidup dan lebih dari sekadar nilai ekonomi tapi juga persoalan sosial, politik, dan budaya yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”, artinya tanah bukan hanya sebagai sumber daya biasa karena tanah merupakan sumber penghidupan manusia sehingga negara melalui pemerintah memosisikan sebagai pemegang kuasa yang dapat mengatur akses terhadap tanah, oleh karena itu jika

tertutupnya akses terhadap masyarakat akan menjadi subjek gerakan tanding yang menuntut fungsi sosial tanah (Polanyi dalam Hall, Hirsch, dan Li, 2020).

Salah satu kekayaan alam di Kepulauan Bangka Belitung yang terkandung di dalam tanah yaitu berupa timah yang telah ditambang sejak awal abad ke-18 dan belum bebasnya akses timah (Erman, 2010). Kemudian deregulasi tata niaga melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 146/MPP/Kep/4/Tahun 1999 yang dalam aturannya timah bukan lagi komoditas yang diawasi secara ketat dan diartikan dapat diakses secara umum sehingga membuat masuknya Tambang Inkonvensional (TI) di Bangka Belitung, hal ini diakibatkan oleh krisis pada masa Orde Baru. Implikasi dari kebijakan ini membuat Masyarakat Adat Mapur turut melakukan aktivitas pertambangan pada tahun 1985.

Tahun 2004 atau berlangsungnya era reformasi dengan terealisasinya kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu memberikan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai investor salah satunya adalah perusahaan sawit (Kodri, 2016). Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka turut mengakomodir masuknya investasi asing di wilayah pedesaan dengan mengeluarkan SK No. 188.45/118/I-TNH/2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Gunung Pelawan Lestari (PT. GPL) yang merupakan perusahaan perkebunan sawit. PT. GPL memiliki luas izin lokasi 13.565 hektar pada tahun 2015 di empat desa yakni Desa Gunung Muda, Desa Gunung Pelawan, Desa Mapur dan Desa Silip di dua kecamatan yaitu Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip. Keputusan ini menjadi awal dari meredupnya era timah di wilayah Dusun Air Abik sekaligus menjadi ancaman bagi kehidupan Masyarakat Adat Mapur setelah pendudukan perusahaan perkebunan terkait pertambangan dan juga dalam pertanian.

Masyarakat Adat Mapur memiliki permasalahan yang menyangkut persoalan agraria berupa tanah dan lahannya akibat ekspansi PT. GPL ini. Konflik yang disertai aksi-aksi perlawanan terhadap PT. GPL yang bernuansa klaim perampasan tanah telah menguras tenaga, pikiran, dan dana serta pengembangan kelompok masyarakat adat tersebut ke depannya (Zulkarnain, Soetarto, Sunito, dan Adiwibowo, 2018). PT. GPL yang masuk ke Desa Gunung Muda pada tahun 2011 tersebut menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Mapur terhadap PT. GPL yang turut diiringi berbagai gerakan protes di lapangan seperti dengan menghadang atau menaiki alat berat yang masuk, menghilangkan patok tanah dari PT. GPL dan protes di berbagai instansi pemerintahan mulai dari kantor desa, kantor kecamatan, kantor bupati hingga berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang. Di balik kegemerlapan dan kemakmuran perusahaan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu yang harus dibayar dengan

pemiskinan dan peminggiran warga komunitas melalui pembatasan akses atas wilayah hutan dan sumber daya alam dengan kata lain eksklusif (Cholillah, 2015).

Eksklusif merupakan sebuah ketiadaan akses atau dengan kata lain tertutupnya akses suatu kelompok tertentu untuk memperoleh sumber daya. Tanah merupakan sumber daya yang dapat dieksklusif, karena orang dapat dicegah untuk mendapatkan akses atau dibatasi dalam memperoleh manfaat darinya (Hall, Hirsch, dan Li, 2020). Tanah menjadi komoditas sekaligus elemen penting, karena ketika tanah menjadi langka, akses atas tanah yang tidak didapatkan oleh pihak tertentu dan akan membuat pihak lainnya tereksklusif. Dengan kata lain, seseorang ataupun suatu kelompok tidak akan mendapatkan akses produktif terhadap tanah sehingga pada akhirnya akan berbuah menjadi ketegangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan tereksklusifnya Masyarakat Adat Mapur dalam memperoleh sumber daya agraria baik berupa timah yang terkandung di dalam tanah atau tanaman yang berada di atas lahan menimbulkan implikasi yang disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah yang mengakomodir masuknya PT. GPL ini. Permasalahan mengenai kesejahteraan yang terus diperjuangkan oleh Masyarakat Adat Mapur terutama dalam hal kewilayahan ini masih menjadi persoalan yang terjadi karena hilangnya akses dari segi agraria berupa tanah dan lahan berimplikasi terhadap kehidupan Masyarakat Adat Mapur yang memiliki kaitan sejarah dengan tanah dan hutan adatnya.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari tiga tokoh yakni Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Muray Li mengenai kuasa eksklusif. Eksklusif bukanlah suatu proses yang acak, juga tidak berlangsung pada satu medan tunggal, tapi dibentuk oleh relasi atau interaksi antar kuasa. Pergeseran hubungan pertanahan yang menyangkut alokasi tanah negara dan penyediaan hak-hak atas tanah, perluasan kawasan lindung, demam komoditas budidaya, alih fungsi lahan pertanian, serta pencegahan akses yang membawa dan membagi kuasa eksklusif menjadi empat yakni regulasi, pemaksaan, pasar, dan legitimasi (Hall, Hirsch, dan Li, 2020). kuasa eksklusif tersebutlah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis mengenai kuasa eksklusif Masyarakat Adat Mapur Bangka

Pasar memiliki peranan yang penting dalam membentuk sebuah eksklusif, pasar disokong oleh pengaturan, pemaksaan dan legitimasi karena pasar tidak berdiri secara begitu saja. Umumnya, pasar terwujud dalam bentuk harga tanah, hasil bumi, input pertanian, semuanya merupakan akibat dari permintaan global yang tinggi terhadap suatu komoditas yang pada akhirnya membentuk sebuah sistem di pedesaan (Hall, Hirsch, dan Li, 2020). Permintaan yang tinggi terhadap kelapa sawit membuat perusahaan berusaha untuk membuka lahan secara besar

dengan mengakumulasi tanah milik para petani yang berada dalam kerentanan membuat pasar dalam harga tanah bermain dominan dalam penelitian ini

Regulasi merujuk secara khusus pada aturan-aturan formal maupun informal yang mengatur akses serta mencegah akses (eksklusi). Pemerintah merupakan pemegang kuasa regulasi paling dominan, karena pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur siapa yang berhak mendapatkan tanah dan siapa yang bukan, selain mengatur kuasa pemerintah juga memfasilitasi bahkan menggerakkan berbagai proses yang dapat menuju terhadap suatu eksklusi.

Pemaksaan merupakan inti dari regulasi itu sendiri, karena sanksi dapat diberikan kepada yang melanggar sebuah peraturan, namun pemerintah dalam hal ini bukan pihak satu-satunya yang dapat melakukan pemaksaan. Pihak-pihak lain seperti perusahaan juga dapat melakukan pemaksaan dengan menjalankan otoritasnya melakukan sebuah paksa terhadap individu maupun kelompok yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka.

Legitimasi diartikan sebagai alasan pembenaran bagi kondisi sesungguhnya atau kondisi ideal dan merujuk pada nilai-nilai moral, legitimasi berperan penting dalam mendukung berbagai bentuk eksklusi. Legitimasi menyediakan dalih normatif yang menyokong peraturan, hak membeli dan menjual serta kekerasan sehingga semua terkesan absah (Hall, Hirsch, dan Li, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan yang nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas serta memerlukan berbagai bukti yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang penelitian (Yin, 2021).

Studi kasus memiliki kekhasan pada sifatnya yang unik dan biasanya tersebar pada hakikat kasusnya, latar belakang, historis, dan konteks lain seperti ekonomi, politik, maupun hukum (Christian, Satria, dan Sunito, 2018). Maka dari itu metode penelitian kualitatif studi kasus ini dirasa relevan untuk digunakan dalam permasalahan penelitian, karena peneliti dapat mengidentifikasi kasus dengan informasi yang mendalam dari suatu permasalahan melalui berbagai sumber bukti dan data untuk memperkuat suatu penelitian. Selain itu, permasalahan yang diselidiki sangat unik dan khas karena Masyarakat Adat Mapur hanya terdapat di Kabupaten Bangka saja dan tidak terdapat di wilayah lainnya, lokasi penelitian di Dusun Air Abik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball*

sampling dalam menentukan informan yang informannya relevan dengan penelitian dan tidak diketahui peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan rekaman arsip. Wawancara dilakukan kepada Masyarakat Adat Mapur dengan informan sebanyak 9 orang dan 2 orang di luar Masyarakat Adat Mapur yakni mantan Kepala Desa Gunung Muda periode 2008-2014 dan periode 2014-2020.

Hasil dan Pembahasan

A. Proses eksklusi agraria pada Masyarakat Adat Mapur akibat ekspansi PT. Gunung Pelawan Lestari

Eksklusi bukan merupakan sesuatu yang terjadi begitu saja, ada proses-proses panjang di dalamnya yang pada akhirnya membuat eksklusi tersebut terjadi. Relasi menyangkut eksklusi ini terus berubah dan memunculkan permasalahan tersendiri yang tidak hanya terjadi kepada pengguna tanah saja, tetapi juga kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang mengesahkan peraturan seperti politisi ataupun para pejabat pemerintah. Maka dari itu, pemerintah khususnya dalam konteks ini pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan berbagai macam kebijakan bagi proses masuknya perusahaan sawit di wilayah Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip terkhusus yang menysasar Masyarakat Adat Mapur dan mengarah ke eksklusi. Timah masih menjadi penopang hidup Masyarakat Adat Mapur, oleh karena itu pembahasan mengenai akses timah dimasukkan untuk melihat pola kehidupan Masyarakat Adat Mapur sebelum timah dan pasca timah, terlebih ketika tertutupnya akses terhadap timah oleh pembangunan masif perusahaan perkebunan. Berikut uraian kasus dalam proses eksklusi agrarian pada Masyarakat Adat Mapur akibat ekspansi PT. GPL:

1. Kasus Timah: Akses Masyarakat Adat Mapur terhadap timah

Regulasi yang berubah serta lemahnya kontrol dari negara yang pada akhirnya menarik masyarakat lokal untuk ikut berkontestasi dalam praktik ekonomi timah yang dimodali oleh *cukong* atau para pemilik modal dari berbagai kalangan umumnya dari etnis Tionghoa. Sebelum timah dapat diakses bebas dengan keluarnya peraturan-peraturan yang ada, pada tahun 1985 PT Timah mengadakan Tambang Kontrak (TK) dengan bekerja sama kepada pihak swasta yaitu para *cukong* untuk melakukan aktivitas penambangan di wilayah yang dianggap kurang produktif dan produksinya diserahkan ke induk, tujuan dari hal ini karena kala itu pemerintah tidak memiliki dana untuk mensubsidi perusahaan-perusahaan negara. Dusun Air Abik menjadi salah satu tempat bagi TK tersebut dalam hal melakukan aktivitas pertambangan pada tahun 1985. Dengan diberikannya keleluasaan

oleh pemerintah dengan TK tadi, para *cukong* merekrut pekerja-pekerja asli di mana wilayah tersebut ditambang, tak terkecuali Masyarakat Adat Mapur yang ikut masuk dalam ekonomi timah ini.

Peralihan mata pencaharian pun terjadi, hal ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya harga tanaman lada sehingga masyarakat beralih menjadi penambang yang penghasilannya tidak memerlukan waktu yang lama. Mudahnya akses produksi serta pemasaran timah kala itu menggiring masyarakat lokal sehingga semakin maraknya TI di Pulau Bangka, pun begitu dengan Masyarakat Adat Mapur. Sebelum timah masuk pada tahun 1985, Masyarakat Adat Mapur hidup dengan memanfaatkan hutan seperti berladang, menebang kayu, dan petani madu. Namun dengan keluarnya kebijakan dari pemerintah pada tahun yang menyatakan siapa saja dapat mengakses timah membuat Masyarakat Adat Mapur ikut dalam pusaran ekonomi timah ini pada tahun 2001 melalui Tambang Inkonvensional (TI), harga timah yang melonjak menjadi salah satu penyebab akses timah ini sehingga terkadang meninggalkan kearifan lokal mereka sendiri. Maraknya aktivitas pertambangan di wilayah Dusun Air Abik membawa kepala dusun atau pejabat lokal turut memainkan perannya dengan mengutip biaya dari setiap pertambangan dan alat berat yang masuk di wilayah tersebut. Pola yang dilakukan dalam praktik pertambangan ini adalah menambang secara langsung di tanah milik sendiri atau meminjam kepada tuan tanah, begitu juga dengan peralatan penambangan dengan sistem bagi hasil kepada pemilik.

Masifnya praktik pertambangan di wilayah Dusun Air Abik yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Masyarakat Adat Mapur itu sendiri, kepala dusun, dan pebisnis timah lainnya membuat pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut pada akhirnya melakukan gerakan tandingan dengan membawa panji masyarakat adat, klaim wilayah berdasarkan kesukuan misalnya sebagai justifikasi utama terkait akses atas tanah. Hal ini dilakukan untuk melindungi Dusun Air Abik dari ekspansi perusahaan sawit yang kala itu isunya akan masuk ke wilayah tersebut agar ekonomi timah dapat bertahan dan lahan mereka juga bisa dimanfaatkan. Namun, gempuran perusahaan sawit tak dapat ditahan atau dengan kata lain Masyarakat Adat Mapur menghadapi babak baru pada kehidupan mereka yaitu PT. GPL dengan keluarnya regulasi oleh Bupati Bangka yakni Eko Maulana Ali terkait pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada tahun 2004, sekaligus menjadi fase meredupnya ekonomi timah di wilayah Dusun Air Abik yang pada

akhirnya membawa Masyarakat Adat Mapur pada situasi menerima atau bahkan menolak adanya perusahaan sawit.

2. Kasus Sawit: Ekspansi PT. Gunung Pelawan Lestari

PT Gunung Pelawan Lestari atau biasa disebut dengan PT. GPL merupakan salah satu perusahaan yang berada dibawah naungan MP Evans Group PLC sebagai induk perusahaannya. PT Evans Indonesia merupakan perusahaan multinasional (MP Evans Group PLC) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di mana areal perkebunannya terletak di Sumatera, Bangka, dan Kalimantan Timur. Di wilayah Pulau Bangka, PT. GPL memiliki areal izin lokasi di empat desa dari dua kecamatan di Kabupaten Bangka, yakni Desa Silip dan Desa Mapur di Kecamatan Riau Silip, sedangkan Desa Gunung Pelawan dan Desa Gunung Muda di wilayah Kecamatan Belinyu. Dalam proses masuknya korporasi sawit ini terdapat kuasa-kuasa yang bekerja yang mengiringi eksklusi Masyarakat Adat Mapur Bangka, terdapat empat kuasa eksklusi yang bekerja yakni pasar, regulasi, pemaksaan, dan legitimasi, berikut uraian pembahasannya:

a. Pasar

Geliat pasar global terhadap tingginya peminat sawit mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mengambil alih lahan dan membuat zonasi serta mengklaim tanah secara individual dan tegas, harga yang tinggi pun dapat memikat calon investor terhadap tanaman yang sedang marak tak terkecuali PT GPL. Di Bangka Belitung saja pada tahun 2016 untuk komoditas sawit ini terdapat areal seluas 232.214 Ha dan total produksi 726.623 ton yang diakumulasi dari perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017), hal ini dapat terus bertambah terkait luas area tergantung dari permintaan pasar terhadap kelapa sawit. Terlebih lagi Pemerintah Kabupaten Bangka ingin mewujudkan visi “Pertanian Tangguh” Bangka 2013-2018 melalui optimalisasi investasi modal dalam sektor perkebunan (Zulkarnain, dkk, 2018; Portal Kabupaten Bangka, 2017; RPJMD 2013-2018). Kebijakan ini dapat menggambarkan bahwa dalam memperjuangkan hak-hak dari masyarakat adat bukan menjadi prioritas atau rencana. Geliat pasar global terhadap tingginya peminat sawit mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mengambil alih lahan dan membuat zonasi serta mengklaim tanah secara individual dan tegas seperti kasus yang terjadi antara Masyarakat Adat Mapur dengan PT. GPL.

Kegiatan perekonomian dari sisi kelapa sawit akan sangat bergantung terhadap pasar global, jika pasar tidak dalam keadaan stabil maka akan mengakibatkan fluktuasi harga yang justru berdampak terhadap para penggiat kelapa sawit. Dengan adanya pasar modal di wilayah pedesaan yang terwujud melalui PT. GPL membuat masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan juga masuk dalam ekonomi sawit ini. Jenis tanaman yang terdapat di lahan milik Masyarakat Adat Mapur mulai berubah dari yang sebelumnya tanaman seperti karet, kemudian padi, lada mengalami perubahan semenjak demam komoditas budidaya ini yang juga diakibatkan oleh mekanisme pasar terkait harga dan sebagainya. Namun, pasar tidak bisa berdiri atau berjalan sendiri dibutuhkan sebuah regulasi dari pemerintah untuk masuk ke wilayah pedesaan, pemaksaan, dan juga legitimasi yang keempat kuasa tersebut saling berkaitan. Maka dari itu, pasar menjadi salah satu kuasa yang berperan penting dalam membentuk sebuah eksklusi karena masyarakat atau pemerintah sekalipun tidak memiliki kuasa yang lebih selain mengikuti mekanisme pasar yang ada.

b. Regulasi

Pemerintah menjadi pemegang kuasa regulasi paling dominan karena pemerintah mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang berhak menguasai tanah beserta dengan syarat-syaratnya, kemudian mengatur siapa yang diperbolehkan menggunakan tanah sebagai komoditas dan siapa yang dilarang, dalam hal ini PT. GPL mempunyai kuasa menggunakan tanah yang sebelumnya telah dibebaskan untuk komoditas sawit. Undang-undang memberikan dukungannya terhadap perusahaan, memberi mereka akses akan tanah serta berbagai “perlindungan” yang diberikan pemerintah sehingga menjadi sebuah kapitalisme yang sah. Kuasa regulasi mempunyai kekuatan absolut dan resmi yang memiliki kedudukan hukum dan pastinya diakui pemerintah. Kedudukan dan kekuatan pengaturan pada akhirnya dimiliki oleh PT. GPL yang merupakan perusahaan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah untuk memfasilitas investasi asing untuk mencapai tujuan nasional sekaligus melenyapkan klaim tanah berbasis adat yang secara bersamaan disuarakan oleh Masyarakat Adat Mapur, dua hal yang mungkin dapat terjadi ketika satu peraturan direalisasikan secara beriringan.

Adapun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melapangkan jalan bagi masuknya perusahaan yaitu, Keputusan Dasar Bupati Bangka No. 188.45./118/I-TNH/2004 terkait Izin Usaha

Perkebunan, SK Bupati Bangka No.188.45./974/II/2007 terkait Izin Lokasi kepada PT. GPL, SK Bupati Bangka No.188.45/481/II/2010 juga terkait Izin Lokasi, SK Bupati Bangka No.188.45/263/II/2013 yang luas tutupannya 13.565 hektar, Terbit kembali SK Bupati Bangka 188.45/124/II/2014 pada tanggal 13 Januari 2014 yang memuat tentang perubahan luas izin lokasi dari Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/263/II/2013 yang sebelumnya seluas 13.565 Ha menjadi 8.732, kemudian Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/514/II/2014 Tentang Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Pelawan Lestari seluas ± 11.157 Ha, dan terakhir pada tahun 2015 mengalami perubahan kembali atas keluarnya SK Bupati Bangka Nomor 188.45/2372/II/2015 perihal pengembalian luas izin lokasi perkebunan terhadap PT. GPL menjadi 13.565 Ha, Pemerintah menggunakan kuasa regulasi dalam konteks penelitian ini untuk mendukung produksi komoditas sawit dan untuk pendapatan daerah ditambah dengan lemahnya legalitas pertanahan dari masyarakat semakin menenggelamkan mereka dalam pusaran eksklusif.

c. Pemaksaan

Problematis mengenai tanah menjadi masalah yang karakteristiknya paling dasar, karena tanah selain mempunyai nilai fungsi ekonomis tetapi juga fungsi sosial, maka dari itu permasalahan ini terus terjadi di setiap tahun di Indonesia. Dengan demikian timbulnya persoalan bagaimana sebenarnya membebaskan tanah atau lahan yang sebelumnya telah diklaim terlebih dahulu oleh masyarakat. Dalam UU No. 5 Tahun 1960 pada Pasal 6 disebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Maka tanah milik siapapun jika dibenturkan dengan kepentingan sosial, tanah atau lahan tersebut harus dibebaskan terlebih dahulu. Tetapi pada praktiknya, problematis mengenai pembebasan lahan ini terjadi ketika PT. GPL masuk dalam wilayah Desa Gunung Muda.

Pada tahun 2013 keluarlah surat Bupati Bangka yang bernomor: 180/1616/IX/2013 sekaligus merupakan peringatan terakhir yang tertuju kepada PT. GPL, pada poin ke-2 isi surat tersebut disebutkan “bahwa berdasarkan laporan hasil dan hasil pertemuan rapat sebagaimana disebutkan di muka, pihak Perusahaan PT. GPL tidak mengindahkan surat penghentian sementara dimaksud, dan tetap melakukan aktivitas kegiatan perluasan lahan dan/atau penggunaan alat berat khususnya di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu, maka sehubungan dengan itu diminta agar seluruh alat berat yang ada di wilayah Dusun Air Abik

atau lokasi lainnya segera dipindahkan dari lokasi perluasan/pembukaan izin lokasi dimaksud”.

Berdasarkan surat keluaran Bupati Bangka tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun mendapat surat pemberhentian terkait pembukaan lahan ataupun perluasan akan tetapi PT. GPL tidak mengindahkan surat tersebut, dengan kata lain tidak menaati surat keluaran dari Bupati Bangka. Pada tanggal 13 Januari 2014 terbit pula Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/124/II/ 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/263/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. GPL di Desa Gunung Pelawan, Desa Gunung Muda, Desa Silip dan Desa Mapur karena prosedur dan persyaratan yang tidak dipenuhi oleh PT. GPL terhadap Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelumnya karena tidak melibatkan Camat, dan/atau Kepala Desa dalam proses pembebasan lahannya. PT. GPL tidak menunjukkan terlebih dahulu bukti fisik penguasaan lahan petani yang telah diganti rugi sebelumnya, maka dari itu hal ini menambah rentetan panjang penolakan masyarakat terhadap perusahaan tersebut sejak sosialisasi yang melakukan pembebasan lahan tanpa GRTT.

Persoalan GRTT menjadi satu rangkaian dalam problematika pembebasan lahan. Terkadang tanah dapat diperjualbelikan tanpa mengindahkan mekanisme jual-beli tanah yang seharusnya, menimbulkan keprihatinan dan permasalahan tersendiri karena nantinya akan menjadi tumpang-tindih dan ujung-ujungnya menjadi lahan sengketa. Proses seperti jual beli tanah yang meningkat ketika masuknya sebuah perusahaan otomatis membuat harga tanah melambung tinggi, proses ini bisa saja menguntungkan bagi para petani sekaligus memberikan dampak yakni membuat pihak-pihak tertentu menggunakan kuasa mereka untuk melakukan eksklusi ataupun penyingkiran terhadap petani kecil. Masyarakat Adat Mapur terkadang dihadapkan pada keterpaksaan untuk menjual tanah, lahan-lahan milik mereka umumnya digarap terlebih dahulu oleh perusahaan kemudian baru berbicara mengenai ganti rugi. Istilah “garap dulu omong belakangan” menjadi metode ampuh dan yang tampak dari kasus ini. Pemaksaan juga dapat dilihat ketika Masyarakat Adat Mapur tidak punya pilihan lain, selain mengikhlaskan tanahnya atau mengambil uang yang ditawarkan, jika mengambil pun Masyarakat Adat Mapur telah terjebak dalam rencana perluasan lahan sawit ini karena bukti-bukti untuk pembebasan lahannya telah didapatkan perusahaan secara sah dari tuan tanah meskipun banyak persoalan-persoalan lain dibelakangnya.

Arena saling klaim dalam pengakuan lahan seringkali membuat persetujuan dipaksakan atau dipalsukan, kompensasi yang tidak sepatutnya dan harga yang terkesan dimanipulasi, hal tersebut seolah tampak dalam proses masuknya PT. GPL ke wilayah Dusun Air Abik sehingga konflik terjadi sebagai konsekuensi dari pemaksaan itu sendiri. Tingginya eksklasi konflik di sektor perkebunan disebabkan oleh mudahnya pemerintah memberikan izin terhadap perusahaan untuk menduduki suatu wilayah tanpa melihat seperti apa di lapangan yang pada akhirnya menyebabkan tumpang-tindih antara perkebunan dengan wilayah hidup masyarakat.

d. Legitimasi

Legitimasi memapankan sarana moral terhadap klaim eksklusif terhadap tanah sekaligus menyokong kuasa eksklusi lainnya. Legitimasi yang diartikan sebagai pembenaran bagi kondisi sesungguhnya membuat pemerintah menempatkan diri sebagai para ahli yang lebih tahu bagaimana seharusnya rakyat hidup dan apa yang dibutuhkan rakyat. Kuasa legitimasi pada akhirnya berperan penting dalam mendukung eksklusi di berbagai aspek terutama pertanahan. Wacana pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan telah menyediakan modus legitimasi bagi masuknya pasar modal di pedesaan.

Masyarakat adat juga turut memainkan perannya dalam legitimasi ini dengan melemparkan klaim sebagai hak hidup, peningkatan ekonomi keluarga atau dengan klaim bahwa tanah yang digunakan oleh perusahaan selama ini adalah tanah mereka dari nenek moyang terdahulu. Legitimasi secara kolektif ini memainkan peran penting untuk membangun aliansi dan mendapat dukungan-dukungan dari berbagai pihak, mobilisasi secara kolektif ini juga secara terang melawan legitimasi yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi namun gagal menyediakan manfaat yang setara sebagai akibat dari kehilangan tanah ini. Legitimasi yang ditopang oleh pengaturan sebagai dalih pembangunan untuk kepentingan yang lebih luas dianggap gagal menyediakan kompensasi yang layak beserta manfaat-manfaat lainnya yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat sekitar perusahaan. Gerakan perlawanan tak lain untuk mempertahankan dan menuntut keadilan terkait otonomi hak adat ditambah dengan keterikatan menjejarah terhadap suatu identitas tertentu dan satu tempat menjadi dasar-dasar legitimasi oleh Masyarakat Adat Mapur. Klaim terhadap tanah adat ini juga sebenarnya berkaitan dengan gerakan tandingan yang

sebelumnya telah disuarakan oleh Masyarakat Adat Mapur agar ekonomi timah tidak lumpuh akibat ekspansi dan semakin sempitnya tanah-tanah yang ada, lebih dari sekadar identitas namun juga persoalan ekonomi.

B. Implikasi eksklusi agraria terhadap kehidupan Masyarakat Adat Mapur akibat ekspansi PT. Gunung Pelawan Lestari

Masuknya perusahaan yang menggarap tanah di wilayah Masyarakat Adat Mapur yang sebelumnya telah lama mereka diami memberikan implikasi tersendiri yang masih dirasakan oleh masyarakat setempat dewasa ini. Ketika memasuki wilayah Dusun Air Abik di sisi kiri dan kanan jalan sudah membentang pohon-pohon sawit, pohon-pohon yang berjajar rapi di dua sisi jalan bagi sebagian orang menandakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Namun, jika ditelisik secara mendalam terdapat hal-hal lain yang tersembunyi yang hanya sebagian orang lagi yang dapat melihatnya. Istilah *“Tidak ada telur dadar tanpa telur yang pecah”* (Hall, Hirsch, dan Li, 2020) seolah menggambarkan bahwa kehadiran perusahaan sawit tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis bagi pihak-pihak yang mendapatkannya tetapi dibalik itu ada permasalahan lain yang diakibatkan oleh pendudukan perusahaan. Maka dari itu, berikut dipaparkan implikasi eksklusi yang dialami oleh Masyarakat Adat Mapur dari adanya PT. GPL:

1. Kehilangan tanah dan lahan yang dialami oleh Masyarakat Adat Mapur

Kehilangan tanah menjadi salah satu dampak paling nyata yang dapat dilihat dari ekspansi perusahaan sawit ke wilayah Air Abik. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tiap tahunnya bertambah, per tahun 2022 penduduk Indonesia sebanyak 275 juta jiwa dibanding 2020 yang sebanyak 270 juta jiwa. Dengan demikian membuat kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kehilangan tanah tidak hanya berpengaruh terhadap sisi perekonomian saja tetapi juga menyangkut identitas dan budaya mereka yang selama ini berhubungan erat dengan alam.

Masyarakat Adat Mapur umumnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, selain bertani, menambang menjadi salah satu mata pencaharian yang dewasa ini masih digeluti sehingga tanah atau lahan menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka. Tanah yang menjadi sumber penghidupan bagi Masyarakat Adat Mapur secara turun-temurun kini semakin sempit. Tak bisa dihindari, kehadiran PT. GPL yang membuat lahan-lahan dari masyarakat Adat Mapur sedikit yang tersisa dan membuat mereka yang ingin menambang atau bertani kesulitan. Kehilangan tanah seolah menjadi hal yang

pasti terjadi ketika sebuah perusahaan berusaha untuk melakukan pendudukan dan membuka lahan secara luas, mustahil tanpa menghancurkan dan menggunakan kuasanya untuk mengambil lahan entah itu secara transparan ataupun tidak. Masuknya perusahaan sawit yang mengekspansi tanah secara besar-besaran selain membuat hilangnya tanah, pada muaranya berdampak dari sisi perekonomian mereka yang berujung ketimpangan ekonomi.

2. Tercerabutnya akar identitas Masyarakat Adat Mapur

Sebagai masyarakat adat, Masyarakat Adat Mapur memiliki konstelasi yang erat dengan hutan. Hutan adalah segalanya bahkan nafas kehidupan bagi mereka, hutan tidak hanya sebagai tempat untuk mencari makan namun juga dapat menjadi sarana moral yang mengikat, persoalan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dapat terjadi di dalamnya. Mulanya, Masyarakat Adat Mapur merupakan petani dengan sistem ladang berpindah dan tanamannya juga biasanya padi, karet dan tumbuhan-tumbuhan baik untuk obat tradisional maupun bumbu-bumbu dapur. Namun, ekspansi perusahaan sawit ikut membawa mereka menjadi petani sawit pula, hal ini karena melejitnya harga sawit di pasaran yang membuat tidak hanya perubahan pola penanaman tetapi juga pada jenis tanamannya. Kehadiran perusahaan juga membuat tertutup sekaligus meredupnya potensi kearifan lokal yang telah berlangsung dari nenek moyang mereka terdahulu.

Hutan Air Abik memiliki peranan yang sangat penting dari sisi obat-obatan tradisional. Secara turun-temurun ketika ada yang melahirkan diberikan ramuan untuk melahirkan dari hasil hutan, permasalahannya adalah hutan di kawasan Air Abik semakin sedikit karena sebelumnya sudah tergusur oleh perusahaan yang mengakibatkan tersisa budayanya saja. Terabainya hak-hak masyarakat adat dan terkesan tidak dihargai dapat terlihat dalam bagian problematika pembebasan lahan, tidak sedikit lahan yang digarap tanpa pemberitahuan dan penjelasan yang jelas terhadap tuan tanah. Perkebunan sawit merupakan salah satu contoh modernitas yang ada, dibangun di atas tanah-tanah yang menjadi sengketa, menggunakan alat-alat canggih dan serba cepat dan menghilangkan semua tanda bahwa di hutan atau perkebunan masyarakat pernah ada di sana.

Pada hakikatnya regulasi masih menjadi titik lemah Masyarakat Adat Mapur dewasa ini. Tanah adat yang diidam-idamkan oleh mereka belum dapat disentuh meskipun Presiden telah mengeluarkan SK Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pada 2021 silam, namun realitanya hal itu belum menysasar kepada Masyarakat Adat Mapur.

Keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengatur bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara seperti halnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan memberikan sebuah gerakan baru terkait pertanahan bagi masyarakat adat, namun implikasi dari putusan tersebut kembali belum terlaksana sampai ke hilirnya yakni Masyarakat Adat Mapur yang belum dapat mengetahui mengenai tapal batas hutan adatnya.

Ketiadaan dasar hukum yang jelas dapat menjadi “bom waktu” bagi mereka jika kasus serupa yang terjadi sekarang dapat terulang kembali ke depannya. Tercerabutnya akar identitas semakin terlihat bagi Masyarakat Adat Mapur ketika tidak dikabulkannya semua tuntutan dari Masyarakat Adat Mapur dalam melawan Bupati Bangka dan juga PT. GPL di sidang PTUN Palembang pada tahun 2014 lalu. Belum terlegalisasinya Lembaga Adat Mapur di pemerintahan desa bisa saja menjadi permasalahan dalam konteks pengakuan yang bukan tidak mungkin dapat mengaburkan identitas mereka bagi orang luar bahwa sebenarnya terdapat masyarakat adat di desa tersebut. Degradasi hak warga negara di wilayah teritorial perkebunan menjadi implikasi kronis dari setiap pendudukan perusahaan perkebunan dengan menghilangkan tanah-tanah mereka yang selama ini menjadi tempat hidup bagi masyarakat yang memiliki ikatan sejarah.

3. Konflik antar Masyarakat Adat Mapur

Konflik antar Masyarakat Adat mapur atau konflik dari dalam, menjadi persoalan yang terjadi ketika masuknya PT. GPL ke wilayah Dusun Air Abik. Konflik ini juga dapat terjadi karena sebagian orang dapat mengakumulasi tanah dan modal sehingga menyingkirkan kerabat atau tetangga dekatnya, hal inilah yang muncul di wilayah tersebut. Konflik ini tidak tercium sampai ke media massa karena berlangsung sehari-hari dan senyap (Hall, Hirsch, dan Li, 2020). Perbedaan kepentingan antara satu kerabat dan kerabat lainnya mampu membawa salah satunya masuk dalam arus ekonomi sawit yang dilakukan oleh perusahaan dengan tergiur keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini yang dapat menyebabkan terjadinya “himpitan reproduksi sederhana”, di mana masyarakat terseret dalam arus penurunan kualitas hidup yang akan melemparkan mereka keluar dari proses produksi mandiri.

Disharmonisasi dalam ruang lingkup yang paling dekat memberikan dampak buruk dari relasi sosial yang terjadi antar Masyarakat Adat Mapur, kembali pada bahasan perbedaan kepentingan antara satu dengan yang lainnya yang membuat konflik ini dapat terjadi. Masing-masing pihak dapat melanggengkan legitimasinya terkait wilayah melalui sumber otoritasnya,

saat otoritas tak dapat lagi bekerja maka jalur berbeda dapat ditempuh untuk menghilangkan klaim pihak lain yakni dengan ancaman.

Eksklusi yang dilakukan oleh kerabat dekat antar Masyarakat Adat Mapur ini meruntuhkan identitas masyarakat adat yang terkenal akan kekeluargaannya, namun dengan adanya perusahaan berubah menjadi hubungan yang bersifat materialistik. Eksklusi membutuhkan keterlibatan manusia melalui tindakan-tindakannya untuk menciptakan kondisi yang dibutuhkan bagi kerjanya pasar. Penutupan akses dari bawah terhadap tanah ini dapat menjadi komoditas yang kemudian diakumulasi menjadi modal sehingga menyebabkan keluarga lainnya terkeksklusi. Konflik yang terjadi dalam hubungan yang paling intim ini merusak jaringan dari dalam yang justru dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya seperjuangan dan sepenanggungan dengan gerakan perlawanan, disharmonisasi yang akhirnya berujung konflik.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini ditemukan dua hal penting terkait dengan proses eksklusi Masyarakat Adat Mapur dan juga implikasinya. Dalam proses eksklusi diawali oleh akses timah dengan deregulasi tata niaga timah yang secara tidak langsung memberikan kebebasan terhadap para aktor untuk ikut terlibat dalam praktik pertambangan ini. Akses tersebut nyatanya mampu memberikan perubahan kehidupan bagi Masyarakat Adat Mapur menjadi lebih modern melalui TI pada tahun 2001. Namun, kejayaan dari akses timah ini tidak bertahan lama karena keluar pula regulasi dari pemerintah pada tahun 2004 terkait investasi dalam perkebunan sehingga membuat lesunya praktik ekonomi timah karena semakin sedikitnya lahan untuk ditambang.

Hadirnya perusahaan perkebunan sawit dimulai dari permintaan pasar global terhadap kelapa sawit menyebabkan perusahaan-perusahaan besar dalam konteks ini PT. GPL melakukan penetrasi modal di pedesaan dengan mengekspansi lahan-lahan milik masyarakat, terkhusus kasus di wilayah Dusun Air Abik Desa Gunung Muda. Selain masuknya PT. GPL yang termasuk dalam mekanisme pasar itu sendiri, membuat Masyarakat Adat Mapur juga terseret dalam arus ekonomi sawit dengan mengubah jenis tanaman di lahan mereka yakni sawit dengan melihat harga dari komoditas tersebut di pasaran yang cenderung stabil daripada tanaman lada.

Regulasi yang berubah-ubah dari pemerintah daerah demi melapangkan jalan bagi ekspansi sawit dengan tidak konsistennya sebuah regulasi juga menjadi bagian selanjutnya yang mengiringi eksklusi Masyarakat Adat Mapur, karut-marutnya regulasi tersebut dapat dilihat melalui perubahan peraturan pada tanggal 13 Januari tahun 2014 yang awalnya luas lokasi dari 13.565 hektar menjadi 8.732 hektar,

kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014 mengalami perubahan menjadi 11.157 dan puncaknya pada tahun 2015 berubah kembali menjadi 13.565 hektar. Pemaksaan menjadi kuasa eksklusif yang paling terang dalam kasus sawit ini, penaklukan tokoh-tokoh adat yang merupakan orang penting di Dusun Air Abik yang pada akhirnya membuat antar masyarakat saling “memangsa”, pro dan kontra pun terjadi sehingga mereka saling mengambil peran dalam berbagai kepentingan. Problematika pembebasan lahan yang kental unsur pemaksaan untuk kebutuhan akan lahan bagi perusahaan dengan terabainya hak-hak masyarakat lokal dan persoalan ganti rugi yang jauh dari kata mekanisme jual-beli yang sah menjadi bahasan yang tampak dari kuasa pemaksaan ini.. Legitimasi yang disuarakan oleh Masyarakat Adat Mapur dewasa ini dengan melontarkan tanah sebagai hak hidup yang telah menjadi bagian dari sejarah mereka yang telah dirampas oleh perusahaan. Pada akhirnya legitimasi tidak dapat berperan penuh dalam proses eksklusif tersebut karena kuasa yang dihadapi Masyarakat terlalu besar yang membuat mereka mengalami implikasi sebagai akibat dari eksklusif.

Kehadiran perusahaan di lingkungan Masyarakat Adat Mapur dan berbagai keputusan pemerintah daerah baik terkait timah dan sawit memberikan implikasi eksklusif Masyarakat Adat Mapur. Pertama, kehilangan tanah merupakan kondisi pasti yang diakibatkan oleh pendudukan perusahaan besar. Kehilangan tanah dan lahan berarti kehilangan harapan, ketika tanah beserta tanaman petani ikut tergusur oleh rencana pembangunan perusahaan kelapa sawit di wilayah Dusun Air Abik, hal ini dapat terlihat dari sulitnya bagi mereka untuk kembali menambang ataupun berkebun yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kedua, tercerabutnya akar identitas, merupakan sebuah kondisi ketika hak-hak masyarakat adat tidak diindahkan oleh perusahaan dan juga regulasi yang tumpang-tindih dan terkesan tidak jelas serta kurangnya sinergitas antara pemerintah Desa Gunung Muda dan Masyarakat Adat Mapur dengan tidak terdaftarnya lembaga adat dalam administrasi desa menegaskan bahwa pengaburan identitas terlihat sehingga bukan tak mungkin akar identitas bagi Masyarakat Adat Mapur tercerabut dengan tidak adanya langkah rekognisi yang pasti dari tingkat desa sampai ke pusat baik untuk legalitas lembaga maupun wilayah adatnya. Ketiga, konflik yang terjadi menjadi salah satu implikasi dari pendudukan perusahaan, konflik antar kerabat dekat yang terjadi di tingkat yang paling intim terjadi dan membuat rusaknya jaringan yang ada di dalam dengan tidak terintegritasnya perlawanan antar masyarakat, konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara kerabat satu dengan yang lainnya dalam hal akses terhadap tanah yang menyebabkan gesekan dari tingkat yang paling dekat yakni keluarga ataupun tetangga.

Referensi

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat. <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>. Diakses pada 20 Oktober 2022.
- Control Union RSPO New Planting Procedure PT Gunung Pelawan Lestari Indonesia.
- Cholid. 2019. *Nilai-nilai Moral Dalam Kearifan Lokal Budaya Melayu Bangka Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Masyarakat*. Jurnal Hasil Penelitian. Vol 4, No.2.
- Cholillah, Jamilah. 2015. *Orang Lom: Masalah Sosial dan Ancaman Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Sosiologi*. Universitas Bangka Belitung.
- Christian., Satria., dan Sunito. 2018. *Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari Kepulauan Seribu DKI Jakarta)*. Solidaty. Vol 6, No.1.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017. *Statistik Perkebunan Indonesia: Tree Crop Estate Statistic Of Indonesia 2016-2018*. Kementrian Pertanian: Jakarta.
- Erman, Erwiza. 2010. *Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka*. Jurnal Masyarakat Indonesia. Edisi 36, No.2.
- Hall., Hirsch., dan Li. 2020. *Kuasa Eksklusi: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. Simapea., dan Choirudin. INSISTPress: Yogyakarta.
- Janawi. 2015. *Agama Adat Suku Mapur Bangka: Studi tentang Sistem Kepercayaan dan Budaya Orang Lom*. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Kodri, M. Adha Al. 2016. *Perlawanan Masyarakat Dusun Air Abik Dalam Menentang Perluasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dilihat Dari Teori Contentious Politics*. Jurnal Society. Vol VI. No. II.
- Li., dan Semedi. 2022. *Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit*. CV. Marjin Kiri: Tangerang Selatan.
- Rekaman Arsip Lembaga Adat Mapur.
- Silalahi, Uber. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Refika Aditama: Jakarta.
- Siscawati, Mia. 2014. *Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan*. Wacana Jurnal Transformasi Sosial. No.33.
- Yin, Robert K. 2021. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali Pers: Depok.
- Zulkarnain, Iskandar., Soetarto., Sunito., dan Adiwibowo. 2018. *Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat dalam Perspektif Ekonomi Politik*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol 6, No.3.